

**SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK**

Oleh:

RONALD WAHYU KERTONEGORO, S.H. A.21210027

ABSTRAK

Penelitian tesis dengan judul: “Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak” bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.

Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecewakan salah satu pihak.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Penyidikan, Penuntutan, Psikotropika

ABSTRACT

Thesis with the title: "Synchronization Function Application Investigation and Prosecution In Law Enforcement Crime Psychotropic Substances Under the Criminal Justice System Integrated On Jurisdiction Police Pontianak City" aims to determine the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system of integrated in the jurisdiction of Police Pontianak. To determine synchronization efforts in carrying out the investigation and prosecution of applications function in law enforcement criminal offense psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police

jurisdiction. To analyze the application synchronization function investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction.

This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan. Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.

That a synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of Police of the city of Pontianak conducted in accordance with or pursuant to Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) and Government Regulation No. 58 Year 2010 on Amendment to Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code ear. Whereas efforts in carrying out the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of City Police Pontianak is to perform various actions include increased cooperation and coordination between police investigators and the prosecutor, improvement of human resources each institution as well as improving the transparency of each institution in carrying tugasnya. Bahwa analysis obtained on application synchronization functions of investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction has not been performing well since still common issue among police investigators from the Public Prosecutor for handling the case of psychotropic between the two institutions often mis communications, eg what is desired by the investigator sometimes poorly understood by the public prosecutor and vice versa. So that in the prosecution often megecweakan one of the parties.

Keywords: Synchronization, investigation, prosecution, psychotropic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat proses penegak hukum di Indonesia. Sesuai dengan tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Peradilan, yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan penegak hukum terhadap tindak pidana di Negara RI.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara RI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Kepolisian RI adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat uraian tersebut di atas betapa mulia tugas yang diemban semua anggota Polri. Untuk itu dalam rangka penegakan hukum diharapkan semua pihak dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penegak hukum itu sendiri yang dijadikan panutan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi wajib mengetahui hukum itu sendiri, selain itu pula di dalam menjalankan tugasnya, polisi harus senantiasa berdasarkan atas hukum (*rechmatig*). Sebagai penyidik pihak kepolisian harus dapat berlaku secara professional dalam menangani perkara kejahatan psikotropika.

Penegakan kejahatan psikotropika tidak saja menjadi tugas pihak kepolisian melainkan juga menjadi tugas pihak penuntut umum dalam hal ini pihak kejaksaan, juga harus bekerja dengan professional untuk melanjutkan proses yang dilakukan oleh para penyidik. Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian selanjutnya di lanjutkan dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu keputusan atas perkara yang diajukan. Lalu bagaimana mensinkronkan pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak penuntut umum dalam hal ini pihak kejaksaan.

Meningkatnya kejahatan psikotropika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menyebabkan makin bertambah tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan. Pada para penegak hukum inilah diharapkan dilaksanakannya proses penegakan hukum yang benar berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, proses penegak hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum itu perlu disinkronisasikan pada fungsi tugas yang mereka emban dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul : **“SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI**

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak ?
2. Bagaimanakah upaya melakukan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum kepolisian kota Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.

3. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya pada pengembangan hukum pidana, dalam hal penerapan penuntutan dan penegakan tindak pidana psikotropika.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta masukan bagi para penegak hukum dalam melakukan tugas penuntutan serta penegakan hukum tindak pidana psikotropika.

E. Kerangka Teoritik

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa : “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sistem peradilan pidana sangat terkait erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materiil maupun hukum

pidana formil (acara pidana). Dalam hal ini sistem peradilan pidana adalah merupakan bentuk perwujudan penegakan hukum “*in concreto*”. Agar proses pidana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia perlu kiranya melakukan sinkronisasi tugas dari penyidikan serta penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Sinkronisasi di artikan sebagai menyingronkan, menyerentakan, melaksanakan tugas masing-masing semua unsur departemen wajib menerapkan koordinasi serta terintegrasi. Sinkronisasi juga adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan, berarti secara garis besar mungkin sinkronisasi adalah menyamakan sesuatu secara bersama. Sinkronisasi adalah proses penyeragaman atau penyesuaian antara satu instrument/ alat dengan instrument/ alat lainnya agar bisa digunakan dan berjalan dalam suatu sistem.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka bukan hal yang mustahil jika fungsi penyidikan dan penuntutan dalam setiap perkara pidana menurut system peradilan di Indonesia, belum mengalami sinkronisasi, tidak terkecuali tindak pidana psikotropika yang sedang marak terjadi hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan dan Penuntutan serta Dasar Hukumnya

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan ini menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 2 KUHAP adalah sebagai berikut : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Pengertian Penuntutan

Pengertian penuntut umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, Kejaksaan merupakan

lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Teori Penegakan Hukum serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²

¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

² Ibid, hlm. 37

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengertian Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁴ Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁵

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Psikotropika

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan atau tindak pidana menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undang – undang. Sedangkan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur objektif, yang terdiri dari :

³ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

⁴ Mardjono Reksodiputro (1997), Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, hal. 140

⁵ Abdussalam dan DPM Sitompul (2007), Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung, hal 4.

- a. Suatu tindak – tanduk jadi suatu tindakan
 - b. Suatu akibat tertentu
 - c. Keadaan
2. Unsur subyektif, yang terdiri dari :
- a. Dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Adanya kesalahan⁶

2. Pengertian Umum Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Klasifikasi psikotropika

Ruang lingkup pengaturan dibidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 74

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

A. Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psicotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, untuk mendapatkan titik terang suatu perkara, penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tindakan penyelidikan bertujuan untuk memberi perlindungan Hak Azasi Manusia, karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan.

Adapun kewenangan penyidik, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berkaitan dengan penuntutan ada tahapan yang dilakukan yaitu prapenuntutan, ihwal prapenuntutan

memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (Pasal 109 dan Pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Setelah berkas diterima oleh penuntut umum dari penyidik lalu JPU membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Selanjutnya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Pelimpahan perkara ke pengadilan diatur dalam Pasal 143 UU Nomor 8 th 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Selanjutnya pengadilan yang akan melakukan proses peradilan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penyidik Kepolisian RI dalam hal ini penyidik kepolisian Kota Pontianak yang menangani persoalan tindak pidana psikotropika yang menyatakan bahwa setelah proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan dan setelah dibuat berita acara yang lengkap (P21) maka selanjutnya berkas diserahkan kepada JPU untuk dilanjutkan membuat surat dakwaan yang kemudian akan dilanjutkan kepada proses pengadilan.⁷

B. Upaya Dalam Melaksanakan Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak

⁷ Hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Kota Pontianak Bripka Andri pada tanggal 20 Desember 2015

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁸ Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural sincronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁹

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana ketentuan hukum pidana formil untuk mampu mengawal tujuan hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur komponen dalam sistem peradilan juga lemah.

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.¹⁰

Untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan

⁸ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, , Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, hlm 4.

⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 13.

¹⁰ Ibid,

seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas- asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu:

1. Asas Tanggung Jawab
2. Asas Kepastian Dalam pelaksanaan penyidikan
3. Asas Kecepatan
4. Asas Keamanan
5. Asas Kesyukuran

Seluruh kegiatan di dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;

¹¹ Soeherto. W.A, 2002, *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*, Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel, Bogor, hlm. 13

- e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
- f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
- h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
- i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan

Setelah proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh penyidik kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Agar sinkronisasi penyidikan dan penuntutan dalam proses penegakan hukum tindak pidana psikotropika dapat berjalan dengan baik berdasarkan sistim peradilan di Indonesia maka berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dalam hal ini pihak kejaksaan yang diwakili oleh JPU tindak diperoleh informasi sebagai berikut bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya.

C. Analisa Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak

Selain itu, dalam rangka menegakkan supremasi hukum, posisi Kepolisian (yang berwenang melakukan penyidikan) dan Kejaksaan (yang berwenang melakukan penuntutan) sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya merupakan fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk dalam pengertian pemberian pelayanan hukum dan penegakan hukum, sehingga Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pranata publik penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga mempunyai peran krusial dalam perwujudan hukum *in concreto*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan peneliti memperoleh beberapa informasi sebagai berikut bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika/Narkotika dilakukan dengan Dasar Hukum :

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Perkaba Reskrim Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan

Adapun proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan Polisi

- 1.1. Dari hasil penyelidikan yang mendapatkan hasil berupa penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga narkoba, penyelidik membuat Laporan Polisi Model A di SPKT untuk sebagai dasar pengujian barang bukti

yang diduga Narkoba dari hasil sitaan ke BPOM guna untuk menentukan hasil penyelidikan tersebut merupakan Tindak Pidana Narkoba atau bukan;

2. Proses Penyelidikan

- 2.1. Membuat Sprint Lidik yang ditanda tangani Dir/Wadir di Tingkat Polda, Kapoltabes/Kapolres/ta di tingkat Poltabes/Polres/ta, atau Kapolsek/ta dengan dasar Laporan Informasi (LI)
- 2.2. Membuat Rencana Penyelidikan
- 2.3. Melaksanakan penyelidikan dengan sasaran :
- 2.4. Penyelidikan tindak pidana Narkoba dilakukan dengan cara tertutup (*under cover*)
- 2.5. Kegiatan penyelidikan dilakukan sebagai salah satu metode penyidikan yang diperlukan untuk memudahkan atau memperlancar tindakan-tindakan penyidikan yang akan dilakukan, misalnya dalam kaitan akan dilakukannya tindakan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan sesuai dengan tindak pidana
- 2.6. Hasil penyelidikan tindak pidana narkoba dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar objektif sehingga dapat digunakan untuk penyidikan sesuai tujuan penyelidikan
- 2.7. Melaksanakan gelar perkara awal terhadap hasil penyelidikan untuk menentukan hasil penyelidikan tersebut apakah sudah layak untuk dilanjutkan ke proses penyidikan dan apabila hasil penyelidikan tersebut tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dihentikan demi hukum, tersangka meninggal dunia dan penyelidikan dapat dihentikan.

3. Proses Penyidikan

- 3.1. Membuat sprint penyidikan yang ditandatangani oleh Dir/Wadir tingkat Polda, Kapoltabes/Kapolres/ta di Polsek/ta untuk melakukan proses penyidikan hasil dari penyelidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- 3.2. Membuat rencana penyidikan
- 3.3. Membuat SP2HP tahap I sejak dimulainya penyidikan dan memberikannya kepada pelapor sesuai dengan perkembangan penyidikan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari setelah diterimanya Laporan Polisi
- 3.4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti psikotropika/narkoba
- 3.5. Melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana psikotropika/narkoba yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, selama 20 hari di Rutan Polresta Pontianak Kota sesuai dengan Surat Perintah Penahanan
- 3.6. Membuat Berkas Perkara
- 3.7. Menyerahkan berkas perkara ke JPU
- 3.8. Menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti psikotropika/narkoba kepada JPU setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21)
- 3.9. Membuat SP2HP Tahap I dan memberikannya kepada keluarga tersangka/ Penasehat Hukum tersangka atau saksi atau pihak lain sesuai dengan perkembangan penyidikan setelah penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II)
- 3.10. Membuat Laporan Hasil penyidikan

Proses untuk menentukan suatu berkas perkara guna menentukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut untuk dilimpahkan di persidangan dalam rangkaian proses peradilan pidana terletak pada tahap Prapenuntutan yang menggambarkan adanya keterkaitan antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Apabila terdapat kekurangan di dalam berkas perkara, yang nantinya akan menyulitkan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada Penyidik untuk disempurnakan dengan disertai petunjuk yang dianggap perlu.

Pada prinsipnya, ketentuan tentang Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari *integrated criminal justice system* sebetulnya adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan out put yang maksimal. Dalam hal ini, penyidikan haruslah diarahkan kepada pembuktian di persidangan, sehingga tersangka (pelaku tindak pidana) dapat dituntut dan diadili di persidangan. Penyidikan yang berakhir dengan putusan (*vrísjpraak*) ataupun lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dari Pengadilan terhadap pelaku tindak pidana akan merugikan masyarakat dan lembaga penegak hukum itu sendiri.

Hal ini merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan sesuai dengan Dominis Litius, yaitu maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan.

Sebelum penyidikan dimulai, sudah harus diperkirakan delik yang dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut. Namun demikian, Penuntut Umum dapat pula mengubah pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik. Disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara penyidik dan Penuntut Umum. Adapun Mekanisme koordinasi dalam hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- b. Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukan pemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk inilah yang akan melakukan koordinasi dengan para penyidik dalam hal menentukan suatu perkara layak atau tidak ditingkatkan dalam tahap penuntutan.
- c. Setelah Penyidik selesai melakukan tindakan-tindakan penyidikan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan dan sebagainya, maka hasil dari kegiatan penyidikan tersebut dituangkan dalam sebuah Berkas Perkara. Selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
- d. Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke persidangan. KUHAP menentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara tersebut, Jaksa sudah harus menyatakan sikap. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sikap dari Jaksa Peneliti, yaitu :

1. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Peneliti akan menyusun Berita Acara Pendapat yang menyatakan bahwa Berkas Perkara telah lengkap dan berkas perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan. Apabila sikap ini yang diambil oleh Jaksa Peneliti, maka penyidikan berarti telah selesai dan tahap Prapenuntutan dengan sendirinya akan beralih ke tahap Penuntutan. Konsekuensi dari peralihan dari tahap Prapenuntutan ke tahap Penuntutan tersebut sekaligus berakibat beralihnya “tanggung jawab yuridis” perkara pidana dari tangan Penyidik ke tangan Penuntut Umum setelah Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Selain itu Jaksa Peneliti juga segera menyusun Rencana Dakwaan sebagai landasan untuk membuat Surat Dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan.
 2. Apabila Berkas Perkara dinyatakan kurang lengkap, maka Jaksa Peneliti akan segera menerbitkan Surat (P-18) yang menyatakan bahwa Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik, karena berkas tersebut masih kurang lengkap. Selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak diterimanya berkas perkara, Jaksa Peneliti sudah harus memberikan petunjuk kepada penyidik, baik berupa kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil.
- e. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa. Dalam hal ini, koordinasi juga dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk memperoleh petunjuk secara konkrit dalam melengkapi kekurangan Berkas perkara. Setelah berkas perkara dilengkapi oleh Penyidik, Penyidik dalam waktu 14 hari harus menyerahkan atau menyampaikan kembali berkas dan tambahan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) serta pasal 138 ayat (2) KUHAP).
- f. Jaksa Peneliti kembali melakukan penelitian berkas perkara dan setelah dinyatakan lengkap segera memberitahukan kepada penyidik untuk melimpahkan tersangka dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila berkas perkara tersebut ternyata menurut Jaksa Peneliti masih kurang lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik dan proses bolak-balik berkas perkara tersebut akan terjadi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti.

Dari gambaran diatas, dapat dilihat bahwa peran tahap Prapenuntutan dalam proses penanganan perkara pidana adalah sangat penting, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menyusun berkas perkara sebagai bahan pembuatan Surat Dakwaan sekaligus menjadi “amunisi” bagi Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian tentang adanya perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat memberikan analisa terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecweakan salah satu pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
2. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya.
3. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua

lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecweakan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bahwa penyidik dalam pelaksanaan tugasnya harus meningkatkan sumber daya manusia agar proses penyidikan dan penyelidikan psikotropika dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan terlepasnya objek sasaran karena sudah dapat diketahui informasi akan dilakukan rajia oleh penyidik.
2. Bahwa penuntut umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga meningkatkan terus kemampuan dan sumber daya manusia agar dapat bekerjasama dengan baik dengan penyidik dalam hal menangani perkara tindak pidana psikotropika.
3. Bahwa seluruh komponen masyarakat dapat membantu para penegak hukum untuk membantu tugas mereka dalam menegakkan hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana psikotropika dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penegak hukum.
4. Bahwa pengadilan sebagai lembaga terakhir masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan dapat memberikan keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk juga memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta
- Abdussalam, H. R. & DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Bakti, Bandung
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta
- Djisman Samosir C. 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Kemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Didik Endro Purwoleksono, 2008, *Pidato Pengukuhan (PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG)*, Gagasan Hukum Online Surabaya
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Atha Jaya, Jakarta
- , 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- , *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Husein M. Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harahap, Yahya, M, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta

- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang Jawa Timur
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- , 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 2012, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang Di Bidang Peradilan Pidana*, UUI Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sasangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laks Bang, Yogyakarta
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudjono, D. 1977, *Segi Hukum Tentang Narkoba*, Karya Nusantara. Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika (dalam kajian sosiologi hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Edisi Revisi. Jakarta.
- Sulchan, Moch, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, BP. Dharma Bakti, Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Ed. 1, cet. 2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang Negara RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI